



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan Hukum;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/3 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak ditangkap 27 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 28 Desember 2023 Nomor: SP.Han/134/XII/Res.1.24./2023/Satreskrim, ditahan sejak tanggal 28 Desember 2023 s/d 3 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 4 Januari 2024, Nomor: B-02/M.5.45/Eku.1/01/2024, ditahan sejak tanggal 4 Januari 2024 s/d 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 12 Januari 2024, Nomor: Print-02/M.5.45/Eku.2/01/2024, ditahan sejak tanggal 12 Januari 2024 s/d 16 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan, berdasarkan surat tanggal 17 Januari 2024, Nomor: 11/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 17 Januari 2024 s/d 21 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 19 Januari 2024 Nomor: 1/Pen.Pid-Anak/2024/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 19 Januari 2024 s/d 28 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 1/Pen.Pid-Anak/2024/PN Gpr tanggal 19 Januari 2024 ditahan sejak tanggal 29 Januari 2024 s/d 12 Februari 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh RINNI PUSPITASARI, SH, MH, dkk Advokat Pos Bantuan Hukum PN Kab. Kediri, Jl. Pamenang No.60 Sukorejo, Kediri, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tertanggal 22 Januari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tertanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan SAKSI-SAKSI dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) diganti dengan 1 (satu) bulan pelatihan kerja;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru;
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam;

Agar digunakan dalam pembuktian perkara SAKSI 8, dkk;

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali kesalahannya serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Anak pidana yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringanya karena ingin melanjutkan sekolah dan memperbaiki diri dimasa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **ia Anak** bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.50 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di area Pasar Semen Jl. Argowilis Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak bersama - sama dengan SAKSI 6 SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya sekitar 15 (lima belas) orang berkumpul di sebuah warung di Jl. Slamet Riyadi Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, untuk meminum minuman keras. Pada saat berkumpul tersebut ada 2 (dua) rombongan kelompok timur sungai dan barat sungai, kelompok barat sungai terdiri dari Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.45 WIB Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1 keluar dengan tujuan mengantar pulang kelompok timur sungai. Pada saat melintas di area Pasar Semen Jl. Argowilis Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, Anak yang berboncengan dengan SAKSI 6 membeli bensin di sebuah toko, pada saat itu semua berhenti dan karena terpengaruh alkohol selanjutnya Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 mengganggu beberapa pengguna jalan yang melintas, dan kemudian sekitar pukul 01.50 WIB tiba-tiba ada sepeda

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dinaiki oleh ANAK KORBAN 2 dan membonceng Anak Korban yang melintas dari arah timur menuju barat. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 memberhentikan sepeda motor tersebut. Pada saat itu SAKSI 6 langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor yang dinaiki oleh ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban tersebut mati, kemudian salah seorang dari Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 berkata, "awakmu perguruanopo" dan dijawab oleh ANAK KORBAN 2 "Ndak Kang" Karena kata-kata Kang' identik dengan Perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI 6 langsung menarik ANAK KORBAN 2 untuk turun dari sepeda motor hingga Anak Korban 2 terjatuh. Kemudian SAKSI 8 memukul kearah kepala korban yang membonceng dan mencabut sepeda motor dan pada saat yang bersamaan SAKSI 7 langsung memukul wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh Anak Korban hingga terjatuh di aspal dan DPO 1 merebut handphone milik Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha meminta perlindungan dengan berlari kearah warung Madura, dan pada saat itu Anak langsung menendang tubuh Anak Korban kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Anak Korban jatuh kejalan, selanjutnya ada beberapa orang yang tidak dikenal juga ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan ada orang yang tidak dikenal yang melempari tubuh Anak Korban dengan batu;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/03/I/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2023 dengan kesimpulan:

1. Korban laki-laki, usia di bawah delapan belas tahun status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala kanan, kepala kiri, dan pangkal hidung serta di temukan darah kering dari kedua lubang hidung;
3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien di rawat inapkan;

Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktifitas sementara waktu;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban 1 masih berusia **15 (lima belas) tahun** dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor AL7110157075 lahir di Pasuruan pada tanggal 29 Februri 2008 telah lahir ANAK KORBAN 1 anak ke laki-laki dari seorang Ibu SAKSI PELAPOR;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 80 ayat (2) Juncto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **ia Anak** bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1 DPO 2 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.50 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di area Pasar Semen Jl. Argowilis Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya sekitar 15 (lima belas) orang berkumpul di sebuah warung di Jl. Slamet Riyadi Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, untuk meminum minuman keras. Pada saat berkumpul tersebut ada 2 (dua) rombongan kelompok timur sungai dan barat sungai, kelompok barat sungai terdiri dari Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.45 WIB Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1 keluar dengan tujuan mengantar pulang kelompok timur sungai. Pada saat melintas di area Pasar Semen Jl. Argowilis Ds.Semen,Kec.Semen,Kab.Kediri,Anak yang berboncengan dengan SAKSI 6 membeli bensin di sebuah toko, pada saat itu semua berhenti dan karena terpengaruh alkohol selanjutnya Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 mengganggu beberapa pengguna jalan yang melintas, dan kemudian sekitar pukul 01.50 WIB tiba-tiba ada sepeda motor yang dinaiki oleh ANAK KORBAN 2 dan membonceng Anak Korban yang melintas dari arah timur menuju barat. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1 memberhentikan sepeda

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut. Pada saat itu SAKSI 6 langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor yang dinaiki oleh ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban tersebut mati, kemudian salah seorang dari Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 berkata, “awakmu perguruan opo” dan dijawab oleh ANAK KORBAN 2 “Ndak Kang”. Karena kata-kata ‘Kang’ identik dengan Perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI 6 langsung menarik ANAK KORBAN 2 untuk turun dari sepeda motor hingga ANAK KORBAN 2 terjatuh. Kemudian SAKSI 8 memukul kearah kepala korban yang membonceng dan mencabut sepeda motor dan pada saat yang bersamaan SAKSI 7 langsung memukul wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh Anak Korban hingga terjatuh di aspal dan DPO 1 merebut handphone milik Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha meminta perlindungan dengan berlari kearah warung Madura, dan pada saat itu Anak langsung menendang tubuh Anak Korban kea rah punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Anak Korban jatuh kejalan, selanjutnya ada beberapa orang yang tidak dikenal juga ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan ada

orang yang tidak dikenal yang melempari tubuh Anak Korban dengan batu;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/03/I/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2023 dengan kesimpulan:

1. Korban laki-laki, usia di bawah delapan belas tahun status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala kanan, kepala kiri, dan pangkal hidung serta di temukan darah kering dari kedua lubang hidung;
3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnyaa pasien di rawat inapkan;

Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktifitas sementara waktu;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban 1 masih berusia **15 (lima belas) tahun** dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor AL7110157075 lahir di Pasuruan pada tanggal 29 Februri 2008 telah lahir ANAK KORBAN 1 anak ke laki-laki dari seorang Ibu SAKSI PELAPOR;

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **ia Anak** bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1 DPO 2 baik sendiri-sendiri maupun bersama - sama pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.50 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di area Pasar Semen Jl. Argowilis Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya sekitar 15 (lima belas) orang berkumpul di sebuah warung di Jl. Slamet Riyadi Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, untuk meminum minuman keras. Pada saat berkumpul tersebut ada 2 (dua) rombongan kelompok timur sungai dan barat sungai, kelompok barat sungai terdiri dari Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.45 WIB Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1 keluar dengan tujuan mengantar pulang kelompok timur sungai. Pada saat melintas di area Pasar Semen Jl. Argowilis Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, Anak yang berboncengan dengan SAKSI 6 membeli bensin di sebuah toko, pada saat itu semua berhenti dan karena terpengaruh alkohol selanjutnya Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 mengganggu beberapa pengguna jalan yang melintas, dan kemudian sekitar pukul 01.50 WIB tiba-tiba ada sepeda motor yang dinaiki oleh ANAK KORBAN 2 dan membonceng Anak Korban yang melintas dari arah timur menuju barat. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 memberhentikan sepeda motor tersebut. Pada saat itu SAKSI 6 langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor yang dinaiki oleh ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban tersebut mati, kemudian salah seorang dari

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 berkata, "Awakmu perguruan opo" dan dijawab oleh ANAK KORBAN 2 "Ndak Kang". Karena kata-kata 'Kang' identik dengan Perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI 6 langsung menarik ANAK KORBAN 2 untuk turun dari sepeda motor hingga ANAK KORBAN 2 terjatuh. Kemudian SAKSI 8 memukul ke arah kepala korban yang membonceng dan mencabut sepeda motor dan pada saat yang bersamaan SAKSI 7 langsung memukul wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh Anak Korban hingga terjatuh di aspal dan DPO 1 merebut handphone milik Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha meminta perlindungan dengan berlari ke arah warung Madura, dan pada saat itu Anak langsung menendang tubuh Anak Korban ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Anak Korban jatuh ke jalan, selanjutnya ada beberapa orang yang tidak dikenal juga ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan ada orang yang tidak dikenal yang melempari tubuh Anak Korban dengan batu;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/03/II/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2023 dengan kesimpulan:

1. Korban laki-laki, usia di bawah delapan belas tahun status gizi baik;
 2. Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala kanan, kepala kiri, dan pangkal hidung serta di temukan darah kering dari kedua lubang hidung;
 3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
 4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien di rawat inapkan;
- Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktifitas sementara waktu;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban 1 masih berusia **15 (lima belas) tahun** dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor AL7110157075 lahir di Pasuruan pada tanggal 29 Februari 2008 telah lahir ANAK KORBAN 1 anak ke laki-laki dari seorang Ibu SAKSI PELAPOR;

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa **ia Anak** bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1 DPO 2 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 21

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 01.50 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di area Pasar Semen Jl. Argowilis Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya sekitar 15 (lima belas) orang berkumpul disebuah warung di Jl. Slamet Riyadi Ds. Semen, Kec. Semen, Kab.

Kediri, untuk meminum minuman keras. Pada saat berkumpul tersebut ada 2 (dua) rombongan kelompok timur sungai dan barat sungai, kelompok barat sungai terdiri dari Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.45 WIB Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1 keluar dengan tujuan mengantar pulang kelompok timur sungai. Pada saat melintas di area Pasar Semen Jl. Argowilis Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, Anak yang berboncengan dengan SAKSI 6 membeli bensin disebuah toko, pada saat itu semua berhenti dan karena terpengaruh alkohol selanjutnya Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 mengganggu beberapa pengguna jalan yang melintas, dan kemudian sekitar pukul 01.50 WIB tiba-tiba ada sepeda motor yang dinaiki oleh ANAK KORBAN 2 dan membonceng Anak Korban yang melintas dari arah timur menuju barat. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 memberhentikan sepeda motor tersebut. Pada saat itu SAKSI 6 langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor yang dinaiki oleh ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban tersebut mati, kemudian salah seorang dari Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan DPO 1 berkata, “awakmu perguruan opo” dan dijawab oleh ANAK KORBAN 2 “Ndak Kang”. Karena kata-

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata 'Kang' identik dengan Perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI 6 langsung menarik ANAK KORBAN 2 untuk turun dari sepeda motor hingga ANAK KORBAN 2.

ANAK KORBAN 2 terjatuh. Kemudian SAKSI 8 memukul kearah kepala korban yang membonceng dan mencabut sepeda motor dan pada saat yang bersamaan SAKSI 7 langsung memukul wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh Anak Korban hingga terjatuh di aspal dan DPO 1 merebut handphone milik Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha meminta perlindungan dengan berlari kearah warung Madura, dan pada saat itu Anak langsung menendang tubuh Anak Korban kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Anak Korban jatuh kejalan, selanjutnya ada beberapa orang yang tidak dikenal juga ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan ada orang yang tidak dikenal yang melempari tubuh Anak Korban dengan batu;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/03/I/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2023 dengan kesimpulan:

1. Korban laki-laki, usia di bawah delapan belas tahun status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala kanan, kepala kiri, dan pangkal hidung serta di temukan darah kering dari kedua lubang hidung;
3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnyaa pasien di rawat inapkan;

Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktifitas sementara waktu;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban 1 masih berusia **15 (lima belas) tahun** dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor AL7110157075 lahir di Pasuruan pada tanggal 29 Februri 2008 telah lahir ANAK KORBAN 1 anak ke laki-laki dari seorang Ibu SAKSI PELAPOR;

Perbuatan **Anak** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa SAKSI tidak mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa SAKSI mengerti diperiksa karena telah menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa SAKSI menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa orang yang tidak dikenal, sehingga SAKSI mengalami luka-luka;
 - Bahwa anak SAKSI lahir di Kediri di Pasuruan 29 Februari 2008 dari ibu SAKSI PELAPOR;
 - Bahwa SAKSI menjadi korban kekerasan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri;
 - Bahwa SAKSI tidak mengetahui siapakah yang melakukan kekerasan terhadapnya, namun pada saat itu Anak bersama dengan rombongan yang berjumlah belasan orang, yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;
 - Bahwa saat kejadian Anak melakukan kekerasan dengan cara menarik anak SAKSI dari sepeda motor, kemudian memukul, menendang dan melempar dengan menggunakan batu kearah anak SAKSI;
 - Bahwa awalnya anak SAKSI dan ANAK KORBAN 2 makan disekitaran terminal Tamanan Kediri, setelah itu SAKSI dibonceng ANAK KORBAN 2 untuk pulang kerumahnya di Jl. Slamet Riyadi, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, saat diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, anak SAKSI diberhentikan oleh segerombolan orang yang tidak SAKSI kenali, saat itu salah seorang dari segerombolan tersebut berkata "awakmu perguruan opo", kemudian ANAK KORBAN 2 menjawab "ndak kang", setelah itu salah satu menarik ANAK KORBAN 2 hingga terjatuh dan beberapa pelaku melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN 2, namun saat itu anak SAKSI tidak memperhatikan hal tersebut, dikarenakan ada yang langsung memukul anak SAKSI kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menarik SAKSI hingga terjatuh, kemudian salah satu memukul anak SAKSI kearah kepala dan merebut handphone samsung A52 milik anak SAKSI, kemudian anak SAKSI berusaha meminta perlindungan dengan berlari kearah warung Madura, namun saat itu Anak yang menarik anak SAKSI dan menendang kearah punggung SAKSI sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat anak SAKSI terjatuh kejalan, kemudian beberapa orang memukuli anak SAKSI dan menendangi anak SAKSI sehingga membuat anak SAKSI lemas, setelah itu pemilik warung Madura

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari toko dan langsung berteriak meminta pertolongan warga, setelah itu para pelaku langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor mereka kearah timur;

- Bahwa anak SAKSI setelah kejadian, yang dirasakan adalah lemas dan pusing dan setelah ibu anak SAKSI memeriksakan anak SAKSI di RS. Bhayangkara Kediri, ternyata anak SAKSI mengalami pendarahan didalam kepala dan harus dilakukan operasi;
- Bahwa anak SAKSI mengalami luka lecet dikedua lutut, kepala belakang, kepala SAKSI dilakukan jahitan oleh petugas Rumah Sakit dan menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 21 Desember sampai dengan 27 Desember 2023 dan anak SAKSI masih harus menjalani perawatan atau pemeriksaan medis paska operasi kepala anak SAKSI dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa anak SAKSI menerangkan bahwa saat kejadian ia memakai kaos berwarna hitam;
- Bahwa anak SAKSI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan SAKSI, Anak memberikan pendapat bahwa benar semua dan tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak SAKSI tidak mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa anak SAKSI telah menjadi korban pengeroyokan/kekerasan fisik pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri;
- Bahwa anak SAKSI tidak mengetahui siapakah yang melakukan kekerasan terhadapnya, namun pelaku bersama dengan rombongan yang berjumlah belasan orang, anak SAKSI tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban 1, sedangkan pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak SAKSI berjumlah kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang;
- Bahwa awalnya anak SAKSI dan Anak Korban 1 makan disekitaran terminal Tamanan Kediri, setelah itu anak SAKSI membonceng Anak Korban 1 untuk pulang kerumah anak SAKSI di Jl. Slamet Riyadi, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, saat diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kediri, kendaraan anak SAKSI diberhentikan oleh segerombolan orang yang tidak dikenali, saat itu salah seorang dari segerombolan tersebut berkata "awakmu perguruan opo", kemudian anak SAKSI menjawab "ndak kang", dan saat itu tangan anak SAKSI langsung ditarik hingga menyebabkan anak SAKSI dan sepeda motor yang anak SAKSI kendarai jatuh, kemudian beberapa orang melakukan pemukulan terhadap anak SAKSI kearah kepala dan saat itu punggung anak SAKSI terkena lemparan batu dari arah belakang;

- Bahwa pada saat itu salah satu pelaku juga memukul dan menarik Anak Korban 1 hingga terjatuh dan selanjutnya Anak Korban 1 mencoba mencari perlindungan kearah pemilik warung Madura, namun saat itu Anak menarik dan menendang Anak Korban 1 hingga terjatuh dan setelah itu beberapa pelaku juga memukul, menendang, dan melempari dengan batu kearah Anak Korban 1;
- Bahwa selanjutnya pemilik warung Madura keluar dari toko dan langsung berteriak meminta pertolongan warga, setelah itu para pelaku langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor mereka kearah timur;
- Bahwa anak SAKSI setelah kejadian, mengalami luka memar dileher bagian belakang, sedangkan Anak Korban 1 setelah kejadian sempat pingsan dan lemas, kemudian anak SAKSI mengajak pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada ibu kandungnya SAKSI PELAPOR;
- Bahwa setelah diperiksa di Rumah Sakit ternyata Anak Korban 1 harus menjalani operasi dikarenakan pembuluh darah di kepalanya ada yang pecah;
- Bahwa SAKSI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan SAKSI, Anak memberikan pendapat bahwa benar semua dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI kenal mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa SAKSI bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai SAKSI dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah ANAK KORBAN 1;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib diarea Pasar Semen JL. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI tidak mengetahui secara pasti berapa orang yang melakukan kekerasan tersebut, yang SAKSI ketahui adalah Anak, SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI 7 bersama-sama SAKSI menghentikan kendaraan korban, selanjutnya memukul wajah korban (yang dibonceng) sebanyak satu kali dan menarik tubuh korban (yang dibonceng) hingga terjatuh ke aspal, SAKSI 6 menghentikan kendaraan yang dikendarai korban, selanjutnya SAKSI memutar kunci sepeda motor (mematikan mesin) selanjutnya menarik tubuh korban yang membonceng hingga terjatuh, DPO 1 menghentikan kendaraan korban dan merampas HP milik korban yang dibonceng, SAKSI 8 mencabut kunci sepeda motor dan memukul korban (yang membonceng) ke arah kepala dan Anak menendang punggung korban yang membonceng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa SAKSI pada saat kejadian tersebut berada disebelah timur lokasi kejadian, dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI mereka melakukan kekerasan tanpa menggunakan alat, namun selain mereka ada yang melempar batu mengenai anak korban, namun SAKSI tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa SAKSI pada saat itu SAKSI hanya melihat kejadian tersebut, karena jarak SAKSI agak jauh;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib SAKSI bersama-sama dengan Anak, SAKSI 7, SAKSI 6, DPO 1, SAKSI 8 dan beberapa orang lainnya dengan jumlah kurang lebih 15 (lima) belas orang berkumpul disebuah warung di Jl. Slamet Riyadi Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, untuk meminum-minuman keras;
- Bahwa pada saat itu yang berkumpul ada 2 (dua) kelompok yaitu dari timur sungai DPO 2 bersama teman-temanya dan rombongan SAKSI / barat sungai, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.45 wib kami keluar dengan tujuan mengantar pulang kelompok timur sungai, pada saat melintas di Jl. Agrowilis area pasar Semen, SAKSI 7 berboncengan dengan Anak membeli bensin disebuah toko, sehingga rombongan berhenti dan menunggu membeli bensin tiba-tiba ada sepeda motor yang melintas dari arah timur menuju ke barat, kemudian SAKSI melihat SAKSI 6, SAKSI 7 dan DPO 1 menghentikan kendaraan korban, selanjutnya SAKSI 6 memutar kunci sepeda motor (mematikan mesin) selanjutnya menarik tubuh korban yang membonceng hingga terjatuh, SAKSI 8 mencabut kunci sepeda motor dan memukul korban

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang membonceng) kearah kepala, dan beberapa orang lainnya yang tidak SAKSI ketahui namanya juga melakukan kekerasan dengan memukul korban yang membonceng;

- Bahwa pada saat itu SAKSI 7 melakukan perbuatan tersebut dengan cara bersama-sama SAKSI menghentikan kendaraan korban, selanjutnya memukul wajah korban (yang dibonceng) sebanyak satu kali dan menarik tubuh korban (yang dibonceng) hingga terjatuh ke aspal, DPO 1 merampas HP milik korban yang dibonceng, setelah itu korban sempat berlari menyelamatkan diri dan saat itu Anak menendang punggung korban yang membonceng sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, setelah itu beberapa orang memukuli, menendang dan melempari tubuh korban menggunakan batu;
 - Bahwa kemudian beberapa warga datang dan meleraikan untuk menyelamatkan 2 (dua) korban tersebut, kemudian SAKSI bersama Anak, SAKSI 7, SAKSI 6, DPO 1, SAKSI 8 dan lainnya melarikan diri kearah timur;
 - Bahwa SAKSI tidak melakukan kekerasan terhadap anak korban;
 - Bahwa sepengetahuan ANAK KORBAN 2 (dua) anak korban tersebut terkapar diatas aspal jalan tersebut;
 - Bahwa saat itu situasinya sepi, karena sudah larut malam namun ada beberapa warga berada dipasar Semen dan kondisi terang karena ada lampu penerangan jalan;
 - Terhadap keterangan SAKSI tersebut, Para Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;
4. SAKSI 4 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa SAKSI mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa SAKSI bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai SAKSI dalam perkara pengeroyokan;
 - Bahwa anak SAKSI mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib diarea Pasar Semen JL. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri;
 - Bahwa SAKSI mengetahui korban adalah 2 (dua) anak laki-laki;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut SAKSI berada ditempat kejadian membeli rokok disebuah toko Madura;
 - Bahwa pada saat itu SAKSI hanya diam didepan toko Madura untuk membeli rokok, dan melihat anak korban dipukuli;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan SAKSI mereka melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong, karena pada saat itu SAKSI fokus untuk membeli rokok;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib SAKSI bersama-sama dengan Anak, SAKSI 7, SAKSI 6, DPO 1, SAKSI 8 dan beberapa orang lainnya dengan jumlah kurang lebih 15 (lima) belas orang berkumpul disebuah warung di Jl. Slamet Riyadi Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, untuk meminum-minuman keras;
- Bahwa saat itu yang berkumpul ada 2 (dua) kelompok yaitu dari timur sungai DPO 2 beserta temenya dan rombongan SAKSI / barat sungai, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.45 wib kami keluar dengan tujuan mengantar pulang kelompok timur sungai, pada saat melintas di Jl. Agrowilis area pasar Semen, SAKSI 7 berboncengan dengan Anak membeli bensin disebuah toko, sehingga rombongan berhenti dan menunggu membeli bensin tiba-tiba ada sepeda motor yang melintas dari arah timur menuju kebarat, kemudian SAKSI melihat SAKSI 6, SAKSI 7 dan DPO 1 menghentikan kendaraan korban selanjutnya SAKSI 6 memutar kunci sepeda motor (mematikan mesin) selanjutnya menarik tubuh korban yang membonceng hingga terjatuh, SAKSI 8 mencabut kunci sepeda motor dan memukul korban (yang membonceng) kearah kepala, beberapa orang lainnya yang tidak SAKSI ketahui namanya juga melakukan kekerasan dengan memukul korban yang membonceng;
- Bahwa pada saat itu SAKSI 7 melakukan perbuatan tersebut dengan cara bersama-sama SAKSI menghentikan kendaraan korban, selanjutnya memukul wajah korban (yang dibonceng) sebanyak satu kali dan menarik tubuh korban (yang dibonceng) hingga terjatuh ke aspal, DPO 1 merampas HP milik korban yang dibonceng, setelah itu korban sempat berlari menyelamatkan diri dan saat itu Anak menendang korban yang membonceng sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung hingga korban terjatuh, setelah itu beberapa orang memukuli, menendang dan melempari tubuh korban menggunakan batu, kemudian beberapa warga datang dan meleraikan dan menyelamatkan 2 (dua) anak korban tersebut;
- Bahwa kemudian SAKSI bersama ANAK, SAKSI 7, SAKSI 6, DPO 1, SAKSI 8 dan beberapa orang pelaku lainnya melarikan diri kearah timur;
- Bahwa SAKSI tidak melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan ANAK KORBAN 2 (dua) anak korban tersebut terkapar diatas aspal jalan tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu situasinya sepi, karena sudah larut malam namun ada beberapa warga berada dipasar Semen dan ada penerangan lampu penerangan jalan;
- Terhadap keterangan SAKSI tersebut, Para Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;
- 5. SAKSI 5 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa SAKSI mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa SAKSI bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai SAKSI dalam perkara pengeroyokan;
 - Bahwa SAKSI menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib diarea Pasar Semen, Jl. Argowilis Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri;
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan berjumlah 2 (dua) orang, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut SAKSI melihat sekitar 7 (tujuh) orang namun yang diketahui namanya adalah Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7;
 - Bahwa SAKSI 7 bersama-sama SAKSI menghentikan kendaraan korban, selanjutnya memukul wajah korban (yang dibonceng) sebanyak satu kali dan menarik tubuh korban (yang dibonceng) hingga terjatuh keaspal, SAKSI 6 menghentikan kendaraan yang dikendarai korban, selanjutnya SAKSI memutar kunci sepeda motor (mematikan mesin), selanjutnya menarik tubuh korban yang membonceng hingga terjatuh, Anak menendang punggung korban yang membonceng sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat kejadian SAKSI berada dipinggir jalan berjarak sekira 4 (empat) meter dari tempat kejadian tersebut, karena pada saat itu SAKSI sedang menunggu temannya yang bernama SAKSI 4 membeli rokok;
 - Terhadap keterangan SAKSI tersebut, Para Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;
- 6. SAKSI 6 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa SAKSI mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa SAKSI bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai SAKSI dalam perkara pengeroyokan;
 - Bahwa SAKSI telah melakukan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri;
 - Bahwa SAKSI melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang anak yang tidak diketahui Namanya, saat itu SAKSI melakukan bersama dengan Anak, SAKSI

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya SAKSI tidak begitu mengenalnya;

- Bahwa SAKSI melakukan kekerasan bersama dengan SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1 memberhentikan sepeda motor yang dikendarai kedua korban, selanjutnya SAKSI langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor tersebut mati, kemudian ada salah satu pelaku (saya tidak tahu) ada berteriak dan bertanya "TEKO PERGURUAN ENDI? (DARI PERGURUAN MANA)" dan anak korban (yang membonceng) menjawab "NDAK KANG", karena kata-kata "KANG" identik dari perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI langsung menarik anak korban (yang membonceng) untuk turun dari sepeda motor hingga korban tersebut terjatuh, kemudian SAKSI 8 memukul kearah kepala korban yang membonceng dan mencabut kunci sepeda motor, pada saat yang bersamaan SAKSI 7 langsung memukul wajah anak korban (yang dibonceng) sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh korban hingga terjatuh diaspal, kemudian DPO 1 merampas handphone milik korban yang dibonceng, setelah itu korban yang dibonceng sempat melarikan diri kearah toko dan Anak langsung menendang tubuh korban (yang dibonceng) kearah punggung hingga terjatuh dijalan, selanjutnya DPO 2 dan beberapa orang yang tidak saya kenali ikut melakukan kekerasan terhadap korban yang dibonceng dan ada yang melempari tubuh korban menggunakan batu;
- Bahwa SAKSI melakukan kekerasan tersebut spontan, karena terpengaruh minuman alkhohol, bahwa SAKSI 7, DPO 1, DPO 2 merupakan warga SH Terate, sedangkan Anak hanya ikut-ikutan berkumpul dan meminum alkohol;
- Bahwa saat kejadian SAKSI menggunakan jaket warna biru;
- Terhadap keterangan SAKSI tersebut, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;
- 7. SAKSI 7 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa SAKSI mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa SAKSI bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai SAKSI dalam perkara pengeroyokan;
 - Bahwa SAKSI telah melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri;
 - Bahwa SAKSI melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang anak yang tidak diketahui Namanya, saat itu SAKSI melakukan perbuatan tersebut bersama

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak, SAKSI 6, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya SAKSI tidak begitu mengenalnya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib SAKSI bersama dengan SAKSI 6, SAKSI 8 dan DPO 1 memberhentikan sepeda motor yang dikendarai kedua korban, selanjutnya SAKSI 6 langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor tersebut mati, kemudian ada salah satu pelaku (SAKSI tidak tahu) ada berteriak dan bertanya “TEKO PERGURUAN ENDI? (DARI PERGURUAN MANA)” dan anak korban (yang membonceng) menjawab “NDAK KANG”, karena kata-kata “KANG” identik dari perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI 6 langsung menarik anak korban (yang membonceng) untuk turun dari sepeda motor hingga korban tersebut terjatuh, kemudian SAKSI 8 memukul kearah kepala korban yang membonceng dan mencabut kunci sepeda motor, pada saat yang bersamaan SAKSI langsung memukul wajah anak korban (yang dibonceng) sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh korban hingga terjatuh diaspal, kemudian DPO 1 merampas handphone milik korban yang dibonceng, setelah itu korban yang dibonceng sempat melarikan diri kearah toko dan Anak langsung menendang tubuh korban (yang dibonceng) kearah punggung hingga terjatuh dijalan, selanjutnya DPO 2 dan beberapa orang yang tidak SAKSI kenali ikut melakukan kekerasan terhadap korban yang dibonceng dan ada yang melempari tubuh korban menggunakan batu;
 - Bahwa SAKSI melakukan kekerasan tersebut spontan, karena terpengaruh minuman alkhohol dan SAKSI 6, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 merupakan warga SH Terate, sedangkan Anak hanya ikut-ikutan berkumpul dan meminum alcohol;
 - Terhadap keterangan SAKSI tersebut, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;
8. SAKSI 8 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa SAKSI mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa SAKSI bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai SAKSI dalam perkara pengeroiyokan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri;
- Bahwa SAKSI melakukan pemukulan bersama-sama dengan Anak, SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya SAKSI tidak begitu mengenalnya;
- Bahwa SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1, DPO 2 SAKSI sudah kenal sebagai teman di Perguruan SH Terate, Anak SAKSI kenal sebagai teman main saja dan tidak mengikuti perguruan apapun;
- Bahwa SAKSI bergabung dalam organisasi Perguruan SH Terate dan disahkan sebagai warga tahun 2023;
- Bahwa SAKSI awalnya menghentikan kendaraan korban kemudian SAKSI memukul anak korban yang dibonceng sebanyak satu kali dan mencabut kunci sepeda motornya dan sesaat setelah korban terjatuh, SAKSI menendang punggung dada korban menggunakan kaki kanan, Anak menendang punggung korban yang dibonceng sebanyak 1 (satu) kali, SAKSI 6 melakukan dengan cara menghentikan kendaraan yang dikendarai anak korban, selanjutnya memutar kunci sepeda motor (mematikan mesin) selanjutnya menarik tubuh anak korban yang membonceng hingga terjatuh, SAKSI 7 melakukan perbuatan dengan cara bersama-sama SAKSI menghentikan kendaraan anak korban, selanjutnya memukul wajah anak korban (yang dibonceng) sebanyak satu kali dan menarik tubuh anak korban (yang dibonceng) hingga terjatuh keaspal, DPO 1 merampas HP milik anak korban yang dibonceng, DPO 2 melakukan kekerasan terhadap anak korban yang dibonceng, namun SAKSI tidak mengetahui dengan cara bagaimana melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa setahu SAKSI bersama Anak, SAKSI 6, SAKSI 7 dan DPO 1 melakukan kekerasan dengan tangan kosong, namun ada beberapa orang/pelaku yang tidak SAKSI ketahui identitasnya melempar batu kearah kedua anak korban;
- Bahwa awalnya SAKSI bersama Anak, SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya berdiri mengelilingi 2 (dua) anak korban yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya SAKSI 6 meraih dan memutar kunci sepeda motornya (mematikan mesin) dan kemudian menarik tubuh anak korban yang membonceng hingga terjatuh dari sepeda motor dan pada saat itu juga SAKSI memukul dada anak korban yang membonceng sebanyak satu kali dan mencabut kunci sepeda motor

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesaat setelah anak korban terjatuh diaspal, SAKSI menendang anak korban menggunakan kaki kanan SAKSI sebanyak satu kali mengenai punggungnya;

- Bahwa pada saat itu situasinya sepi, karena sudah larut malam namun ada beberapa warga yang berada dipasar Semen dan penerangan ada lampu jalan, pada saat SAKSI bersama Anak, SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang pelaku lainnya melakukan kekerasan fisik tersebut dengan jarak sekira 0,5 meter;
- Bahwa SAKSI bersama Anak, SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang pelaku lainnya sedang mencari anggota perguruan lainnya untuk membuat keributan;
- Bahwa SAKSI sebelumnya minum beralkohol bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa SAKSI awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib bersama-sama dengan Anak, SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya sekira 15 (lima) belas orang berkumpul disebuah warung Jl. Slamet Riyadi, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, untuk meminum-minuman keras;
- Bahwa saat itu yang berkumpul ada 2 (dua) kelompok yaitu dari timur sungai DPO 2 Dkk dan rombongan SAKSI/barat sungai adalah Anak, SAKSI 6, SAKSI 7 dan DPO 1, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.45 wib kami keluar dengan tujuan mengantar pulang kelompok timur sungai pada saat melintas di Jl. Agrowilis area pasar Semen, SAKSI 6 berboncengan dengan Anak membeli bensin disebuah toko, pada saat itu juga semua berhenti, karena semua terpengaruh alkohol selanjutnya mengganggu beberapa pengguna jalan yang melintas dan tiba-tiba ada sepeda motor yang melintas dari arah timur menuju ke barat;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya SAKSI, SAKSI 6, SAKSI 7 dan DPO 1 memberhentikan sepeda motor tersebut (anak korban sedang berboncengan) pada saat itu SAKSI 6 langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor tersebut mati, kemudian ada salah satu pelaku (SAKSI tidak tahu) ada berteriak dan bertanya "TEKO PERGURUAN ENDI? (DARI PERGURUAN MANA)" dan anak korban (yang membonceng) menjawab "NDAK KANG", karena kata-kata "KANG" identik dari perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI 6 langsung menarik anak korban (yang membonceng) untuk turun dari sepeda motor hingga korban tersebut terjatuh, kemudian SAKSI memukul kearah dada korban yang membonceng dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kunci sepeda motor, pada saat yang bersamaan SAKSI langsung memukul wajah anak korban (yang dibonceng) sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh korban hingga terjatuh diaspal, pada saat korban (yang membonceng) terajut SAKSI menendang punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian DPO 1 merampas handphone milik anak korban yang dibonceng, setelah itu anak korban yang dibonceng sempat melarikan diri kearah toko dan Anak langsung menendang tubuh anak korban (yang dibonceng) kearah punggung hingga terjatuh dijalan, selanjutnya DPO 2 dan beberapa orang yang tidak SAKSI kenali ikut melakukan kekerasan terhadap korban yang dibonceng dan ada yang melempari tubuh korban menggunakan batu;

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian beberapa warga datang dan meleraikan kami serta menyelamatkan 2 (dua) anak korban tersebut, kemudian SAKSI bersama Anak, SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1 DPO 2, dan beberapa orang pelaku lainnya melarikan diri kearah timur, pada saat itu SAKSI melarikan diri mengendarai sepeda motor berboncengan tiga bersama dengan SAKSI 6 dan SAKSI 7 sesampainya di Kelurahan Pojok SAKSI membuang kunci sepeda motor tersebut diarea rawa-rawa;
- Bahwa SAKSI pada saat itu Anak hanya ikut-ikutan berkumpul dan meminum alkohol;
- Bahwa maksud dan tujuan SAKSI membuang sebuah kunci sepeda motor milik anak korban adalah untuk menghilangkan jejak atau barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI ciri-cirinya adalah ada gantungan boneka hello kitty warna merah muda;
- Bahwa sebelumnya SAKSI dan kelompok SAKSI tidak memiliki permasalahan dengan Perguruan Pagar Nusa ataupun dengan 2 (dua) anak korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu SAKSI bersama-sama pelaku lainnya melakukan perbuatan tersebut spontan, karena terpengaruh minuman alkhohol;

- Terhadap keterangan SAKSI tersebut, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui telah melakukan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang yang tidak dikenali bersama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1 dan DPO 2 serta beberapa orang lainnya tidak begitu mengenalnya;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saat Anak mengisi BBM, saat itu SAKSI 6 bersama dengan SAKSI 7, SAKSI 8 dan DPO 1 memberhentikan sepeda motor yang dikendarai kedua korban, selanjutnya SAKSI 6 langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor tersebut mati, kemudian ada orang berteriak dan bertanya "TEKO PERGURUAN ENDI? (DARI PERGURUAN MANA)" dan ANAK KORBAN 2 (yang membongceng) menjawab "NDAK KANG", karena kata-kata "KANG" identik dari perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI 6 langsung menarik ANAK KORBAN 2 (yang membongceng) untuk turun dari sepeda motor hingga ANAK KORBAN 2 tersebut terjatuh, kemudian SAKSI 8 memukul kearah kepala ANAK KORBAN 2 yang membongceng dan mencabut kunci sepeda motor, dan pada saat yang bersamaan SAKSI 7 langsung memukul wajah Anak Korban 1 (yang dibongceng) sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh Anak Korban 1 hingga terjatuh diaspal, kemudian DPO 1 merampas handphone milik Anak Korban 1 yang dibongceng, setelah itu Anak Korban 1 yang dibongceng sempat melarikan diri kearah toko dan saat itu Anak menarik dan langsung menendang tubuh Anak Korban 1 (yang dibongceng) kearah punggung hingga terjatuh dijalan, selanjutnya DPO 2 dan beberapa orang yang tidak Anak kenali ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban 1 yang dibongceng dan ada yang melempari tubuh korban menggunakan batu;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan kekerasan tersebut spontan, karena terpengaruh minuman alkhohol, Anak tidak tergabung dalam perguruan pencak silat, sedangkan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1 dan DPO 2 merupakan warga SH Terate;
- Bahwa saat kejadian Anak menggunakan jaket hodie warna hitam;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan SAKSI yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Anak melalui Penasihat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya menyatakan tidak mengajukan SAKSI yang meringankan *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak/bapak Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandungnya;
- Bahwa Anak tersebut dilahirkan di Kediri pada tanggal 3 April 2006;
- Bahwa Anak tersebut dalam kesehariannya tinggal bersamanya;
- Bahwa Anak tersebut saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa harapan keluarga sebagai orangtua dari Anak setelah ada peristiwa seperti ini, Anak mau melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa sebagai orangtua masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak agar menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 2) 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 3) 1 (satu) potong jaket warna biru;
- 4) 1 (satu) potong hoodie warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada SAKSI-SAKSI maupun Anak dan ternyata SAKSI-SAKSI maupun Anak mengenal barang bukti

tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/03/II/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2023 dengan kesimpulan:

1. Korban laki-laki, usia di bawah delapan belas tahun status gizi baik;
 2. Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala kanan, kepala kiri, dan pangkal hidung serta di temukan darah kering dari kedua lubang hidung;
 3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
 4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien di rawat inapkan;
- Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktifitas sementara waktu;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban 1 masih berusia **15 (lima belas) tahun** dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor AL7110157075 lahir di Pasuruan pada tanggal 29 Februari 2008 telah lahir ANAK KORBAN 1 anak ke laki-laki dari seorang Ibu SAKSI PELAPOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya tidak begitu mengenalnya telah melakukan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, terhadap Anak Korban 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya sekira 15 (lima) belas orang berkumpul disebuah warung Jl. Slamet Riyadi, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, untuk meminum-minuman keras, bahwa saat itu yang berkumpul ada 2 (dua) kelompok yaitu dari timur sungai DPO 2 Dkk dan barat sungai adalah Anak, SAKSI 6, SAKSI 7 dan DPO 1;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.45 wib kami keluar dengan tujuan mengantar pulang kelompok timur sungai pada saat melintas di Jl. Agrowilis area pasar Semen, SAKSI 6 berboncengan dengan Anak membeli bensin disebuah toko, pada saat itu juga semua berhenti, karena semua terpengaruh alkohol selanjutnya mengganggu beberapa pengguna jalan yang melintas dan tiba-tiba ada sepeda motor yang melintas dari arah timur menuju ke barat, mengetahui hal tersebut selanjutnya SAKSI 8, SAKSI 6, SAKSI 7 dan DPO 1 memberhentikan sepeda motor tersebut pada saat itu SAKSI 6 langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor tersebut mati, kemudian ada salah satu pelaku ada berteriak dan bertanya "TEKO PERGURUAN ENDI? (DARI PERGURUAN MANA)" dan ANAK KORBAN 2 menjawab "NDAK KANG", karena kata-kata "KANG" identik dari perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI 6 langsung menarik ANAK KORBAN 2 (yang membonceng) untuk turun dari sepeda motor hingga ANAK KORBAN 2 tersebut terjatuh, kemudian SAKSI memukul kearah dada ANAK KORBAN 2 yang membonceng dan mencabut kunci sepeda motor, pada saat yang bersamaan SAKSI langsung memukul wajah Anak Korban 1 (yang dibonceng) sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh Anak Korban 1 hingga terjatuh diaspal, pada saat ANAK KORBAN 2 (yang membonceng)

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh SAKSI 8 menendang punggung ANAK KORBAN 2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian DPO 1 merampas handphone milik Anak Korban 1 yang dibonceng, setelah itu Anak Korban 1 yang dibonceng sempat melarikan diri ke arah toko dan Anak langsung menarik dan menendang tubuh Anak Korban 1 (yang dibonceng) ke arah punggung hingga terjatuh dijalan, selanjutnya DPO 2 dan beberapa orang yang tidak dikenali ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban 1 yang dibonceng dan ada yang melempari tubuh Anak Korban 1 menggunakan batu;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian warga datang meleraikan serta menyelamatkan 2 (dua) anak korban tersebut, kemudian Anak bersama SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1 DPO 2 dan beberapa orang pelaku lainnya melarikan diri ke arah timur;
- Bahwa benar Anak Korban 1 mengalami luka lecet di kedua lutut, kepala belakang, kepala SAKSI dilakukan jahitan oleh petugas Rumah Sakit dan menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 21 Desember sampai dengan 27 Desember 2023 dan masih harus menjalani perawatan atau pemeriksaan medis paska operasi kepala Anak Korban 1 dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar Anak melakukan perbuatan kekerasan tersebut spontan, karena terpengaruh minuman alkohol, Anak tidak tergabung dalam perguruan pencak silat, sedangkan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1 dan DPO 2 merupakan warga SH Terate;
- Bahwa benar saat kejadian Anak menggunakan jaket hodie warna hitam dan Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/03//KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2023 dengan kesimpulan:
 1. Korban laki-laki, usia di bawah delapan belas tahun status gizi baik;
 2. Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala kanan, kepala kiri, dan pangkal hidung serta di temukan darah kering dari kedua lubang hidung;
 3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
 4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien di rawat inapkan;Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktifitas sementara waktu;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban 1 masih berusia 15 (lima belas) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor AL7110157075 lahir di Pasuruan pada tanggal 29 Februari 2008 telah lahir ANAK KORBAN 1 anak ke laki-laki dari seorang Ibu SAKSI PELAPOR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) jo pasal 76c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak sebagai berikut:

Add. 1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan “barang siapa” menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta dipersidangan **Anak** telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dari tutur kata dan tingkah laku **Anak** bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari **Anak** yang jelas diakui oleh Anak sendiri dan dibenarkan oleh SAKSI-SAKSI, maka **Anak** adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang / barang siapa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang/barang siapa” telah terbukti;

Add. 2 Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat”;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ANAK" adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa secara yuridis apa yang dimaksud dengan kekerasan tidak terdapat didalam KUHP hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa "membuat orang pingsan, atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", dengan demikian kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa arti "kekerasan" dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI-SAKSI yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa Anak bersama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya tidak begitu mengenalnya telah melakukan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib diarea Pasar Semen Jl. Argowilis, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, terhadap Anak Korban 1 dan ANAK KORBAN 2;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Anak bersama-sama dengan SAKSI 6, SAKSI 7, DPO 1, DPO 2 dan beberapa orang lainnya sekira 15 (lima) belas orang berkumpul disebuah warung Jl. Slamet Riyadi, Ds. Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri, untuk meminum-minuman keras, bahwa saat itu yang berkumpul ada 2 (dua) kelompok yaitu dari timur sungai DPO 2 Dkk dan barat sungai adalah Anak, SAKSI 6, SAKSI 7 dan DPO 1;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.45 wib kami keluar dengan tujuan mengantar pulang kelompok timur sungai pada saat melintas di Jl. Agrowilis area pasar Semen, SAKSI 6 berboncengan dengan Anak membeli bensin disebuah toko, pada saat itu juga semua berhenti, karena semua terpengaruh alkohol selanjutnya mengganggu beberapa pengguna jalan yang melintas dan tiba-tiba ada sepeda motor yang melintas dari arah timur menuju ke barat, mengetahui hal tersebut selanjutnya SAKSI 8, SAKSI 6, SAKSI 7 dan DPO 1 memberhentikan sepeda motor tersebut pada saat itu SAKSI 6 langsung meraih serta memutar kunci sepeda motor agar mesin sepeda motor tersebut mati, kemudian ada salah satu pelaku ada berteriak dan bertanya "TEKO PERGURUAN ENDI? (DARI PERGURUAN MANA)" dan ANAK KORBAN 2 menjawab "NDAK KANG", karena kata-kata "KANG" identik dari perguruan PN (Pagar Nusa), selanjutnya SAKSI 6 langsung menarik ANAK KORBAN 2 (yang membonceng) untuk turun dari sepeda motor hingga ANAK KORBAN 2 tersebut terjatuh, kemudian SAKSI memukul kearah dada ANAK KORBAN 2 yang membonceng dan mencabut kunci sepeda motor, pada saat yang bersamaan SAKSI langsung memukul wajah Anak Korban 1 (yang dibonceng) sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tubuh Anak Korban 1 hingga terjatuh diaspal, pada saat ANAK KORBAN 2 (yang membonceng) terjatuh SAKSI 8 menendang punggung ANAK KORBAN 2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian DPO 1 merampas handphone milik Anak Korban 1 yang dibonceng, setelah itu Anak Korban 1 yang dibonceng sempat melarikan diri kearah toko dan Anak langsung menarik dan menendang tubuh Anak Korban 1 (yang dibonceng) kearah punggung hingga terjatuh dijalan, selanjutnya DPO 2 dan beberapa orang yang tidak dikenali ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban 1 yang dibonceng dan ada yang melempari tubuh Anak Korban 1 menggunakan batu, beberapa saat kemudian warga datang melerai serta menyelamatkan2(dua)anak korban tersebut,kemudian Anak bersama SAKSI 6

, SAKSI 7, DPO 1 DPO 2 dan beberapa orang pelaku lainnya melarikan diri kearah timur;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan kekerasan tersebut spontan, karena terpengaruh minuman alkhohol, Anak tidak tergabung dalam perguruan pencak silat, sedangkan SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, DPO 1 dan DPO 2 merupakan warga SH Terate, saat kejadian Anak menggunakan jaket hodie warna hitam dan Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban 1 masih berusia 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor AL7110157075 lahir di Pasuruan pada tanggal 29 Februari 2008 telah lahir ANAK KORBAN 1 anak laki-laki dari seorang Ibu SAKSI PELAPOR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah luka yang dialami Anak Korban 1 tersebut termasuk dalam kualifikasi yang dimaksud dengan luka berat;

Menimbang, bahwa didalam pasal 90 KUHP memperluas pengertian luka berat sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggu daya pikirnya selama 4 (empat) Minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa Hoge raad juga mengartikan luka berat adalah "luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada badan" (Hoge Raad, 8 Januari 1971, N.J. 1971,p.175);

Menimbang, bahwa Anak Korban 1 mengalami luka lecet dikedua lutut, kepala belakang, kepala SAKSI dilakukan jahitan oleh petugas Rumah Sakit dan menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 21 Desember sampai dengan 27 Desember 2023 dan masih harus menjalani perawatan atau pemeriksaan medis paska operasi kepala Anak Korban 1 dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 31.000.000; (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/03/I/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 21 Desember 2023 dengan kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban laki-laki, usia di bawah delapan belas tahun status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala kanan, kepala kiri, dan pangkal hidung serta di temukan darah kering dari kedua lubang hidung;
3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnyaa pasien di rawat inapkan;
Perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama kondisi / keadaan bekas luka dari tubuh/kepala anak korban dipersidangan yang dioperasi karena pendarahan diotak serta dari keterangan hasil visum yang menyatakan perlukaan tersebut mengancam jiwa dan mengganggu aktifitas sementara waktu dan sampai sekarang masih merasakan pusing, sehingga dengan keadaan tersebut dapat dikualifisir masuk dalam rumusan pasal 90 KUHP ataupun yang dijelaskan dalam Hoge Raad sebagaimana yang diterangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sudah terlihat jelas perbuatan Anak beserta teman-temanya yang mengeroyok Anak Korban 1 yang mengakibatkan penderitaan secara fisik yang sangat fatal atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum, demikian Anak haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Hakim Anak adalah sehat dan waras pikirannya serta sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu bertanggung-jawab secara hukum dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung

jawaban pidana, maka kepada Anak haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka Anak harus dijatuhi pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain menerapkan pidana penjara juga menerapkan pidana denda dan apabila Anak tidak sanggup untuk membayar denda tersebut, maka dapat diganti dengan menjalani pelatihan kerja Hakim sekaligus akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi dan ingin melanjutkan pendidikannya demi masa depan yang lebih baik lagi, Anak secara langsung telah meminta maaf kepada korban dan Orang tua masih sanggup menerima, mengasuh, membimbing, mengawasi Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Bapas agar diupayakan Diversi agar Anak diikutsertakan pelatihan di Dinsos Kota Kediri, akan tetapi Diversi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Anak dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Anak harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Anak, melainkan upaya pembinaan bagi Anak agar memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah mendengar rekomendasi dari Bapas dan fakta dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut korban ANAK KORBAN 1 mengalami luka berat dan sampai sekarang belum bisa aktifitas seperti sebelumnya, maka sudah sesuai dengan kadar kesalahannya apabila Anak dijatuhi pidana yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna biru dan 1 (satu) potong hoodie warna hitam masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara atasnama HENDRA PUTRA PRATAMA Bin Alm LAMBADI dkk;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melukai korban ANAK KORBAN 1;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Tidak ada permintaan maaf kepada korban dan memberikan bantuan pengobatan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) jo pasal 76c UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinsos Kota Kediri;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru;
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atasnama HENDRA PUTRA PRATAMA Bin Alm LAMBADI dkk;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ENDANG SUSANTI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh NANDA YOGA ROHMANA, SH, MH Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDANG SUSANTI, SH, MH

SRI HARYANTO, SH, MH